BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Serta Penerapan Pengaturan Hukum Dari Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Melaksanakan Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Kudus

Notaris merupakan profesi yang sudah ada sejak lama, mereka memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ketika itu tidak banyak bisa membaca dan menulis. Notaris membantu menuliskan poin-poin penting kemudian ditandatangani masing-masing pihak lalu Notaris mengautentifikasi dokumen tersebut dengan tanda tertentu. Ada dua pandangan terhadap profesi ini. Pertama sebagai pengesah dokumen. Dia memverifikasi arsip. Jika benar, maka akan distempel sebagai tanda dokumen tersebut terverifikasi. Fenomena semacam ini terjadi di Negara-negara yang menerapkan sistem *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Filipina dan Singapura. Sedangkan di Indonesia, Notaris menjalankan fungsi yang lebih strategis. Ini pandangan kedua yang memosisikan Notaris sebagai pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan hukum privat atau keperdataan, membuat akta autentik dengan cici berkekuatan hukum. Ini diterapkan Negara-negara penganut hukum sipil, seperti Belanda dan Perancis. Rumusnya kerja di hukum keperdataan yang bersifat hubungan pribadi rakyat dengan rakyat.[1]

[1] Handoko, Widhi., *Op.Cit.,* hlm. 1-2.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.[2] Fungsi Notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak.[3]

Dalam mejalankan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum, Notaris harus memiliki nilai moral yang tinggi karena dengan adanya nilai moral yang tinggi tersebut maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya. Selain itu Notaris juga dituntut untuk tetap selalu memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para professional melaksakan tugas profesinya untuk

[2] Sulihandari, Hartati dan Rifiani Nisya., *Op.Cit.,* hlm. 5.
[3] *Ibid*, hlm. 13.

menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat.[4]

Kode etik profesi Notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi dalam menjalankan jabatannya, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus taat dan bersikap sesuai dengan etika profesinya.[5] Hal ini penting karena Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris juga memiliki tanggung jawab kepada klien dan masyarakat yang membutuskan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:

a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadai hak dan kewajibannya.
c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur

[4] Sulindari, Hartati & Rifiani Nisya, *Op.Cit.*, hlm. 158
[5] *Ibid*, hlm. 159

oleh Undang-Undang dan yang ditutut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.[6] Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan terbaik yang berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dari Notaris itu sendiri.

Notaris juga diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum di bidang Kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu. Menurut W. Poesporodjo, Kewajiban adalah suatu keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Kewajiban merupakan bentuk pasif dari tanggung jawab, sesuatu yang dilakukan karena bentuk tanggung jawab merupakan suatu kewajiban. Kewajiban dilakukan dengan tidak mengharapkan suatu balas budi karena kewajiban dilakukan berdasarkan tuntutan suara hati, bukan karena pertimbangan pikiran.[7] Dalam masyarakat, umumnya terdapat berbagai macam bantuan, baik yang diberikan oleh para ahli maupun oleh mereka yang terampil atau profesional ada lima jenis bantuan hukum, yakni:[8]

a. Bantuan hukum preventif yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat didalam arti yang umum dan luas.
b. Bantuan hukum diagnostik yang merupakan pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan dengan konsultasi hukum.

[6] Wiriadinata, Wahyu., *Op.Cit.,* hlm. 108.
[7] Erwin, Muhammad., *Op.Cit.,* hlm. 24-25.
[8] *Ibid*, hlm. 12.

c. Bantuan hukum pengendalian konflik yang bertujuan mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif. Biasanya didalam pembicaraan sehari-hari, jenis bantuan hukum ini disebut sebagai bantuan hukum.
d. Bantuan hukum pembentukan hukum yang tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada pihak peradilan, supaya muncul yurisprudensi yang lebih tegas, lebih tepat dan jelas dan lebih baik.
e. Bantuan hukum pembaharuan hukum yang pada dasarnya berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim untuk pembentukan perundang-undangan

Arti dan tujuan dari pelaksanaan program bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari penerapan program pemberian bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat tidak mampu) di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum.

Tujuan dari aspek kesadaran hukum, diharapkan bawah pelaksanaan program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat hukum ke arah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, bentuk penghargaan

masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.[9]

Kewajiban dan tanggungjawab Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu ini sudah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu". Masyarakat tidak mampu dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan *(proper)*
2. Ketidakberdayaan *(powerless)*
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat *(state of emergency)*
4. Ketergantungan *(depence)*
5. Keterasingan *(isolution)* baik secara geografis maupun sosiologis.[10]

Kewajiban dan Tanggung jawab Notaris ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Dapat disimpulkan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap hak-hak fakir miskin yang hendak melakukan suatu tindakan hukum. Dengan demikian, sudah jelas bahwa

[9] Buyung, Adnan Nasution., *Op.Cit.*, hlm. 4.
[10] Adit, Agus Prasetyo., *Op.Cit.*, hlm. 18.

Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menjelaskan bahwa"Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium".

Menurut Hans Kelsen, kewajiban dan tanggung jawab merupakan suatu konsep yang saling berkaitan. Kewajiban lahir karena adanya tanggung jawab yang harus diperbuat baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dalam hal ini, Notaris memiliki tanggungjawab kolektif yaitu bahwa seseorang bertindak dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Dengan berlakunya Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, para Notaris memiliki kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memperhatikan hak-hak orang lain

Berlakunya Pasal 37 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris diharapkan menumbuhkan rasa kepedulian dari Notaris terhadap masyarakat yang tidak mampu dan merupakan bentuk dari pengabdian porfesi Notaris terhadap masyarakat, hal ini sudah diamanatkan dalam pasal 3 angka 6 Kode Etik Notaris yang berbunyi "mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara". Maka dari itu, sudah seharusnya profesi notaris berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara gratis guna memberikan

perlindungan sebagai subyek hukum dalam mobilitas kehidupan bermasyarakat, dengan demikian rasa keadilan dan rasa aman bagi masyarakat akan terjamin.

Penulis telah melakukan penelitian melalui wawancara yang dilakukan terhadap 4 (empat) Notaris di wilayah kerja Kabupaten Kudus. Masing-masing Notaris sebagai narasumber dalam penelitian ini, secara langsung telah memberikan penjelasan/penjabaran yang berkaitan dengan bentuk kewajiban dan tanggung jawab notaris serta penerapan pengaturan hukum dari pasal 37 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 2004 juncto undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dalam melaksanakan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu. Lokasi dari penelitian ini antara lain

A. Lokasi Penelitian:

1. Nama : Notaris Rr. Rina K.D. Prabandari, SH
   Alamat Kantor : Jalan Raya Kudus – Jepara No. 517 Garunglor (KM.3) Kudus.
   Wilayah Kerja : Kabupaten Kudus
   Jabatan : Notaris di Kabupaten Kudus, SK. Notaris Nomor: C-1856.HT.03.01 – Tahun 2002. Tanggal SK: 4 Desember 2003.
   Telepon : 08122537025
   Email : notarisrina@ymail.com
2. Nama : Saraswati Retno P., SH
   Alamat Kantor : Jalan HM. Subchan ZE. Nomor 778 Purwosari Kudus 59316.

Wilayah Kerja : Kabupaten Kudus.

Jabatan : Notaris di Kabupaten Kudus, SK. Notaris Nomor: 8-XI-1998. Tanggal SK: 02 Juni 1998.

Telepon : (0291) 438074, 081 3265 8787 9.

Email : saraswati.notarisppat@yahoo.com.

3. Nama : Lianty Achwas, SH

Alamat Kantor : Jalan Mulya No. 46 Getaspejaten, Jati Kudus.

Wilayah Kerja : Kabupaten Kudus.

Jabatan : Notaris di Kabupaten Kudus, SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C. 417 HT. 03. 01 Tahun. 2001. Tanggal SK: 25 April 2002,

Email : notarisliantyachwas@yahoo.com

4. Nama : Suryanto, SH, M.Kn.

Alamat Kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani 121, Kudus.

Wilayah Kerja : Kabupaten Kudus.

Jabatan : Notaris di Kabupaten Kudus, SK. Notaris Nomor: 81/DJA/1987. Tanggal SK: 15 Juni 1987.

Telepon : (0291) 433323, 436178.

Email : Kanotks@yahoo.com

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Notaris di Kabupaten Kudus, ternyata tidak semua jenis jasa yang diberikan oleh Notaris dapat diterapkan sepenuhnya secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Berikut

bentuk kewajiban dan tanggung jawab Notaris yang dapat diberikan secara cuma-cuma secara sepenuhnya maupun hanya sebagian saja:

Tabel 1.1

No	Jasa Notaris	Biaya Notaris	Pajak
1	Akta Fidusia	**O**	**X**
2	Akta Wasiat	**O**	**O**
3	Akta yang berkaitan dengan waris	**O**	**O**
4	Legalisir Akta	**O**	**O**
5	Warmerking	**O**	**O**
6	Akta Koperasi	**O**	**X**
7	Akta perjanjian kerja sama antar perusahaan	**O**	**O**
8	Yang berkaitan dengan akta perikatan/perjanjian.	**O**	**O**
9	Akta pendirian usaha dagang serta perubannya.	**O**	**X**
10	Akta pendirian **CV** (Commanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Komanditer dan perubahannya serta jasa pendaftaran pada instansi yang berwenang	**O**	**X**

11	Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) beserta perubahan dan juga risalah rapat umum pemegang saham (RUPS)	**O**	**X**
12	Akta pendirian yayasan serta perubahannya dan juga pengesahan dan persetujuan kepada instansi yang berwenang	**O**	**X**
13	Akta yang berhubungan dengan pertanahan: a. Perjanjuan pengikatan jual beli. b. Jual-beli rumah dengan pemindahan hak. c. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) d. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	**O**	**X**
14	Jenis akta atau perjanjian seperti: a. Sewa-menyewa. b. Perjanjian perkawinan. c. Keterangan hak waris. d. Hutang piutang e. Akta kerjasama.	**O**	**O**
15	Pembiayaan/multi finance dan lainnya.	**O**	**O**
16	Akta pendirian: a. lembaga sosial.	**X**	**O**

	b. Pendirian paguyuban. c. Pendirian ikatan profesi. d. Pendirian perkumpulan hobi. e. Pendirian organisasi yang berkaitan dengan keagamaan,. f. Akta pendirian dan perubahan partai politik.		
17	Hal yang berkaitan dengan akta kuasa: a. Akta kuasa koperasi. Badan usaha, atau instansi tertentu. b. Akta kuasa perusahaan. c. Akta kuasa perusahaan terbuka. d. Akta kuasa perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) e. Akta kuasa perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) f. Akta kuasa yang dibuat oleh orang yang berhak menguasakan terhadap orang lain yang dipercaya oleh orang yang memberikan kuasa.	**O**	**O**
18	Perjanjian kredit: a. Kredit bank konvensional. b. Kredit bank syariah. c. Kredit perusahaan.	**O**	**X**

	d. Kredit bank sindikasi,. e. Perjanjian utang-piutang perorangan.		
19	Membuat salinan surat-surat hasil dari tulisan tangan yang ditulis oleh orang-orang yang berkepentingan di dalam surat tersebut.	**O**	**O**

Penjelasan :

O = Layanan yang bisa diberikan Notaris secara cuma-cuma.

X = Biaya yang wajib dibayarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Notaris yang berpraktik di Kabupaten Kudus, ditemukan fakta bahwa tidak semua akta Notaris diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu secara sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena ada sebagian jenis jasa yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk membayar pajak yang dirasa berat apabila harus ditanggung oleh Notaris.

Mengenai Penerapan Pengaturan Hukum Dari Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Melaksanakan Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu, Notaris yang di wawancarai di Kabupaten Kudus memiliki jawaban yang berbeda-beda, yaitu:

1. **Notaris Rr. Rina K.D. Prabandari, SH**

Notaris Rina mengatakan selama ia menjalani profesinya sebagai notaris, ada beberapa klien yang kondisinya kurang mampu untuk membayar biaya jasa notaris. Dalam hal ini, biasanya Notaris Rina melihat kesanggupan klien untuk membayar jasa notaris sehingga biaya jasanya diringankan. Pelayanan secara sukarela atau cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris Rina yaitu pelayanan pembuatan akta notaris, hibah, dan kegiatan sosial dan pendidkan yang berhubungan dengan jasa notaris. Alasan Notaris Rina memberikan pelayanan pembuatan akta notaris secara sukarela karena pekerjaannya tidak berat dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

Klien tidak mampu yang biasa ditemui oleh Notarsi Rina adalah klien yang memiliki tanah namun tidak bekerja atau penghasilannya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga klien pun meminta keringanan biaya. Meskipun dalam pemberian jasa tidak diatur seberapa besar presentasenya di UUJN, namun Notaris Rina sendiri tidak terlalu terpaku dengan besarnya presentase tarif tersebut sehingga untuk pemberian jasa secara sukarela ini kembali lagi ke pribadi notaris masing-masing.

Selain masalah yang telah disebutkan diatas, Notaris Rina juga pernah memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma berupa akta balik nama APHB (Akta Pembagian Hak Bersatu) yang bersifat waris. Bahkan Notaris Rina juga membantu untuk meringankan beban biaya yang wajib diberikan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan cara

meminta SKB PPh (Surat keterangan bebas pajak penghasilan) dengan harapan bisa meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan agar tidak terlalu membebankan klien yang tidak mampu tersebut. Notaris Rina berpendapat bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan berdasarkan atas hati nurani, moral, serta akhlak dari Notaris itu sendiri.

Kendala yang dihadapi oleh Notaris Rina dalam menjalankan perannya sebagai notaris adalah terkadang persyaratan dalam pembuatan akta notaris kurang lengkap atau belum dipenuhi sehingga notaris tidak bisa memproses atau membantu seperti misalnya ada pihak yang tidak menandatangani sehingga notaris tidak bisa memproses.[11]

2. Notaris Saraswati Retno P, SH

Berbeda dengan pernyataan dari Notaris Rr. Rina K.D. Prabandari, SH**,** Notaris Saraswati Retno P, SH selama berpraktik menjadi Notaris di Kabupaten Kudus belum pernah memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu. Hal ini disebabkan belum adanya klien yang datang ke kantor dan meminta untuk diberikan jasa secara cuma-cuma.

[11] Hasil wawancara dengan Notaris Rr. Rina K.D. Prabandari, SH pada tanggal 6 November 2019.

Notaris Saraswati menjelaskan bahwa rata-rata klien yang datang ke kantornya adalah orang yang mampu secara ekonomi, karena rata-rata keperluan yang dilakukan berkaitan dengan harta kekayaan seperti halnya jual-beli rumah atau tanah. Namun. Notaris Saraswati menjelaskan bahwa apabila suatu saat terdapat klien yang tidak mampu datang ke kantornya lalu meminta bantuan pelayanan hukum secara cuma-cuma, maka Notaris Saraswati akan dengan senang hati memberikan pelayanan hukum tersebut secara gratis kepada orang tidak mampu tersebut karena itu merupakan kewajiban dari Notaris itu sendiri seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.[12]

3. Notaris Lianty Achwas, SH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Lianty Achwas, SH, narasumber mengungkapkan bahwa ia sering memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap klien kurang mampu yang datang ke kantor tempatnya berpraktik. Bantuan yang diberikan oleh Notaris antara lain adalah pembuatan akta yayasan yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan, contoh dari bantuan itu antara lain: akta pendirian yayasan yatim piatu, akta pendirian Yayasan Madrasah, Akta Pendian Kelompok Bermain, serta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Notaris Lianty juga menjelaskan bahwa dirinya juga sering memberikan pelayanan

[12] Hasil wawancara dengan Notaris Saraswati Retno P, SH pada tanggal 27 November 2019.

jasa Notaris cuma-cuma berupa Akta Pejabat Pembuat Tanah Ikrar Wakaf yang dibalik nama, bahkan Notaris Lianty pun menanggung biaya pajak yang telah ditentukan oleh BPN.

Bentuk pelayanan gratis lainnya yang dilakukan Notaris Lianty adalah dengan memberikan bantuan terhadap tetangga di kampungnya yang dapat dikategorikan kurang mampu dan hal ini sangat sering diberikan oleh oleh Notaris Lianty itu sendiri. Narasumber menjelaskan bahwa ia tidak menarik biaya jasa Notarisnya dan bahkan menanggung juga biaya BPN serta biaya pajaknya.[13]

4. Notaris Suryanto, SH, M.Kn.

Hasil wawancara dengan Notaris Suryanto, SH, M.Kn, mengatakan bahwa selama Notaris Suryanto berprakti, beliau pernah memberikan bantuan jasa hukum di secara cuma-cuma di bidang kenotariatan kepada klien yang tidak mampu yang datang ke kantornya. Bentuk bantuan yang dilakukan oleh Notaris Suryanto adalah bantuan berupa bantuan pendirian yayasan, dimana Notaris Suryanto membebaskan honorariumnya atau memberikan pelayanan tersebut secara gratis. Selebihnya, tidak ada lagi klien lain yang minta diberikan layanan jasa hukum secara cum-cuma. Faktor yang mempengaruhi tidak adanya klien lain yang datang guna meminta pemberian jasa hukum secara cuma-cuma disebabkan karena klien yang datang ke kantornya bermaksud membuat akta notaris yang

[13] Hasil wawancara dengan Notaris Lianty Achwas, SH. pada tanggal 27 November 2019.

berhubungan dengan akta mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak mengenai suatu transaksi yang mengharuskan membayar dengan biaya yang besar. Dengan demikian, para klien yang datang tersebut dapat dikelompokkan sebagai orang yang mampu secara ekonomi.

Notaris Suryanto juga menjelaskan, bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma sering dilakukan terhadap klien yang datang ke kantornya untuk melakukan konsultasi atas permasalahan hukum yang sedang kliennya hadapi. Oleh sebab itu, Notaris Suryanto tidak merasa keberatan apabila terdapat masyarakat yang datang ke kantornya selama klien tersebut datang selama masih dalam masa jam kerja kantornya.[14]

Berdasarkan data yang diterima dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Notaris di Kabupaten Kudus, terdapat 3 dari 4 Notaris yang memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada klien. Sementara terdapat 1 narasumber yang belum pernah memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan kepada klien karena belum adanya klien yang datang ke kantor dan meminta untuk diberikan jasa secara cuma-cuma. Berikut penulis jelaskan apa saja yang bentuk pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris kepada klien:

1. Nama : Notaris Rr. Rina K.D. Prabandari, SH

[14] Hasil wawancara dengan Notaris Notaris Suryanto, SH, M.Kn. pada tanggal 6 November 2019.

Jenis jasa yang diberikan : Akta Pembagian Harta Bersama.

Alasan : Notaris Rina menjelaskan bahwa alasan beliau memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma karena pekerjaannya tidak berat dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, Notaris Rina menjelaskan bahwa beliau memberikan pelayanan jasa tersebut karena berdasarkan rasa belas kasihan terhadap kliennya. Hal ini disebabkan karena rata-rata klien yang datang lalu meminta bantuan kepadanya hanya bekerja sebagai petani atau bahkan mungkin tidak bekerja. Bahkan Notaris Rina juga membantu untuk meringankan beban biaya yang wajib diberikan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan cara meminta SKB PPh (Surat keterangan bebas pajak penghasilan) dengan harapan bisa meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan agar tidak terlalu membebankan klien yang tidak mampu tersebut.

2. Nama : Lianty Achwas, SH.

Jenis jasa yang diberikan : Akta Pendirian Yayasan Yatim Piatu, Akta Pendirian Yayasan Madrasah, Akta Pendian Kelompok Bermain, serta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Alasan : Notaris Lianty menjelaskan bahwa memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu karena beliau merasa bahwa memberikan bantuan kepada orang tidak mampu sudah merupakan kewajiban dari sesama manusia. Apalagi masyarakat tidak mampu yang sering meminta bantuan kepada Notaris Lianty rata-rata adalah masyarakat yang tinggal disekitar tempat tinggal dirumah Notaris Lianty, artinya beliau sudah mengerti bahwa orang-orang tersebut memang benar-benar membutuhkan bantuan jasa hukum di bidang Kenotariatan.

3. Nama : Suryanto, SH, M.Kn

Jenis jasa yang diberikan : Pembuatan Akta Pendirian Yayasan.

Alasan : Alasan dari Notaris Suryanto dalam memberikan bantuan berupa pembuatan akta pendirian Yayasan kepada masyarakat

> tidak mampu karena Notaris Suryanto merasa iba dan kasihan. Notaris Suryanto juga berpendapat, bahwa dia tidak merasa keberatan sama sekali dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma selama itdiu demi kepentingan Keagamaan dan Sosial.

Terdapat banyak perbedaan jawaban dari hasil wawancara terhadap setiap Notaris yang bekerja di Kabupaten Kudus ini. Notaris yang menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengatakan bahwa ikhlas untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus ini. Namun sebagian Notaris mengaku keberatan apabila terdapat klien yang membuat akta Notaris mengenai pemindahan hak dan kewajiban seperti halnya jual-beli rumah, lalu meminta bantuan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus. Karena menurut Notaris, Klien itu bukan termasuk dalam golongan masyarakat yang tidak mampu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Notaris di Kabupaten Kudus ini, penulis menemukan beberapa hal yang mendorong Notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus, yaitu:

a. Moralitas dan Kepribadian baik Notaris.

Pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kudus yang diberikan oleh Notaris dilandasi pada faktor kemanusiaan karena adanya dorongangan dari dalam hati nurani untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

b. Keyakian Notaris terhadap klien yang hendak diberikan bantuan.

   Hal lain yang mendorong notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kudus ini adalah keyakian Notaris terhadap klien yang hendak diberikan bantuan. Dalam hal ini Notaris melihat apakah orang tersebut memang pantas untuk diberikan jasa hukum secara cuma-cuma di bidang Kenotariatan dengan cara menyelidiki latar belakang dari klien tersebut, seperti halnya tempat tinggal, pekerjaan, maupun hal lain yang mampu meyakinkan Notaris untuk dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma di bidang Kenotariatan. Bahkan bila perlu, Notaris akan meminta surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tempat tinggal klien yang membuhkan jasa layanan gratis dari Notaris rersebut.

c. Kejujuran klien.

   Hal terakhir yang mendasari Notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu adalah kejujuran klien tersebut bahwa dirinya memang termasuk dalam golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar honorarium Notaris, sehingga membuat orang tersebut menjadi layak untuk mendapatkan bantuan atas jasa Notaris yang diberikan kepadanya.

Berlakunya Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai pemberian pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak memberikan secara rinci mengenai persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayaanan tersebut dan tidak memberikan penjelasan secara jelas bentuk pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma seperti apa yang wajib diberikan notaris kepada masyarakat tidak mampu. Sehingga dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab profesinya, Notaris memberikan bantuan dipengaruhi oleh faktor moralitas dan kepribadian baik Notaris, keyakinan Notaris terhadap klien yang hendak diberikan bantuan, serta kejujuran dari klien itu sendiri.

Apabila pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu memang benar-benar diterapkan, masih ada biaya lain yang harus dibayarkan yaitu biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dalam bidang pertanahan maupun pelayanan oleh Kementerian Hukum. Sebagai pembanding, Advokat juga diberikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat baik itu secara pro bono maupun secara pro deo sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tatacara Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma. Pro Bono adalah bantuan hukum yang dilakukan untuk pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya, yang mana biasanya pro bono itu diberikan oleh pengacara yang langsung menangani perkara yang dihadapi pihak

yang tidak mampu, sementara Pro Deo adalah pembebasan biaya suatu perkara di pengadilan yang telah di tanggung oleh Negara. Maka dari itu, sudah seharusnya dibuatkan aturan baru agar Notaris bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu

2. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Kudus

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara, di mana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Kebutuhan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang nertal dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkatkan pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.[15]

[15] Santia, Dewi dan Diradja Fauwas, *Op.Cit.,* hlm. 8.

Pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus masih belum berjalan sesuai dengan apa yang telah dituliskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris karena masih ada sebagian Notaris yang belum memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma di bidang Kenotariatan ini.

Penyebab dari tidak maksimalnya pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kudus ini adalah kurangnnya penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui bahwa terdapat aturan mengenai adanya pemberian jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma yang ditunjukkan kepada masyarakat tidak mampu. Hal ini menjadi permasalahan bagi Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus ini, karena bagaimana mungkin Notaris akan memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma jika masyarakat tidak mengetahui tentang Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa terdapat aturan mengenai adanya pemberian jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma yang ditunjukkan kepada masyarakat tidak mampu.

Dalam hal ini, Pemerintah juga seharusnya memberikan dukungan mengenai pemberlakuan dari aturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma. Salah satu bentuk bantuan ini adalah dengan cara memberikan sosialisasi mengenai

keberadaan dari aturan yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ini. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", hal ini menegaskan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak mampu. Maka dari itu, peran negara sangat diperlukan dalam memberikan sosialisasi mengenai aturan dari Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris agar masyarakat mengetahui tentang pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Masalah lain yang dihadapi oleh para Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma di Bidang Kenotariatan di Kabupaten Kudus ini adalah adanya pemberlakuan peraturan mengenai pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Disini, Notaris tidak keberatan apabila membebaskan biaya honorarium yang diberikan atas jasa yang telah dilakukan tetapi Notaris merasa keberatan apabila harus ikut menanggung PNPB nya juga. Para Notaris di Kabupaten Kudus ini sepakat bahwa diperlukan aturan baru yang memuat mengenai pengaturan pembebasan biaya secara penuh terhadap kewajiban pembayaran pajak atas layanan akta yang dibuat oleh Notaris, dalam hal ini biaya yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus seharusnya dapat digratiskan atau bahkan mungkin ditanggung langsung oleh pemerintah.

Hal ini juga ditegaskan oleh para Notaris di Kabupaten Kudus yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Notaris di Kabupaten Kudus:

1. Notaris Rr. Rina K.D. Prabandari, SH menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapinya dalam melaksakanan kewajiban dan tanggungjawabnya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di bidang Kenotariatan adalah tidak semua jasa yang diberikan Notaris ini dapat diberikan secara cuma-cuma karena adanya PNPB yang wajib untuk dibayarkan kepada Negara serta permasalahan yang kedua adalah kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya di bidang Kenotariatan.
2. Notaris Saraswati Retno P, SH menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapinya sebagai Notaris adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan aturan dari pemberian jasa hukum secara cuma-cuma di Bidang kenotariatan. Hal ini menyebabkan tidak adanya klien yang datang ke kantornya untuk meminta bantuan hukum secara gratis kepada dirinya, sehingga Notaris Saraswati melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu.
3. Notaris Lianty Achwas, SH menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapinya dalam melaksakanan kewajiban dan tanggungjawabnya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di bidang Kenotariatan adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat bahwa terdapat aturan yang memfasilitasi masyarakat tidak mampu yang ingin melakukan tindakan hukum di bidang Kenotariatan. Hal ini disebabkan

karena rata-rata klien yang datang ke kantor Notaris Lianty untuk meminta bantuan hukum ini, hanya di dominasi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Notaris Lianty saja.

4. Suryanto, SH, M.Kn mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapinya sebagai Notaris adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan yang terdapat dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga narasumber jarang menemui adanya klien yang meminta bantuan hukum di bidang Kenotariatan terhadap dirinya,

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, Notaris di Kabupaten Kudus menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ini adalah kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan dari aturan yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh Notaris dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di bidang Kenotariatan ini adalah aturan yang terdapat di dalam UUJN tepatnya dalam pasal 37 ini tidak jelas atau kabur. Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berbunyi “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu”. Notaris di Kabupaten Kudus ini menyatakan bahwa terdapat ketidakjelasan aturan mengenai jasa-jasa apa saja yang perlu

diberikan oleh Notaris kepada masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus ini.

Terdapat ketidakharmonisan antara pemberlakuan aturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) diatur dalam PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan dalam PP No. 38 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai aturan pembebasan pajak terhadap masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menimbulkan masalah bagi Notaris karena terdapat perbedaan antara aturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Disatu sisi, Notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Namun disisi lain, niat baik dari Notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma terhalang dengan adanya PNPB yang wajib untuk dibayarkan kepada Negara. Maka dari itu, diperlukan pengaturan lebih jelas mengenai kewajiban Notaris dalam melaksanakan layanan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengaturan tersebut dapat berisikan tentang kejelasan dari jenis-jenis pelayanan apa saja yang dapat dibebaskan atas pembayaran honorarium Notaris, lalu pengaturan mengenai kemungkinan pemberian kontribusi timbal balik dari pemerintah terhadap Notaris di Kabupaten Kudus yang telah memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dalam bentuk dana subsisdi kepada Notaris seperti yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Advokad yang memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu (prodeo).

Kebijakan lain yang bisa dilakukan guna meningkatkan efektivitas dari berlakunya aturan dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah memberikan keringanan pajak yang wajib dibayarkan oleh Notaris atau bahkan mungkin pemerintah juga bertindak aktif untuk mengambil alih biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kudus ini. Usaha lain yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dari pemberlakuan aturan mengenai pemberian bantuan hukum dari Notaris kepada masyarakat tidak mampu adalah diperlukannya bentuk penerapan sanksi yang nyata terhadap setiap Notaris di Kabupaten Kudus yang terbukti menolak untuk memberikan bantuan hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris memuat aturan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila terbukti menolak memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut:

(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan *(geen verboden)* tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.[16]

Sementara aturan mengenai sanksi di dalam Kode Etik Notaris terdapat di dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:
    a. Teguran;
    b. Peringatan;
    c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;

[16] Mardiyah., *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang*, (Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 2 Nomor 1 April 2017: 110-121), hlm. 114.

d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kewantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Tentu saja penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota. Bentuk pemutihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut:[17]

1. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
2. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
3. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Kode Etik Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode etik profesi notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi dalam menjalankan jabatannya, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus taat dan bersikap sesuai dengan etika profesinya. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai ”kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal

[17] *Ibid*, hlm.173.

yang baik dan buruk beserta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.[18]

Dengan adanya aturan mengenai sanksi terhadap Notaris yang menolak memberikan bantuan hukum di bidang Kenotariatan terhadap masyarakat yang tidak mampu ini, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepedulian Notaris di Kabupaten Kudus kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan di bidang Kenotariatan. Namun, penegakkan sanksi ini masih belum cukup karena masih diperlukan kerjasama yang baik antara Pengurus Daerah Kabupaten Kudus sebagai pegawas kinerja dari Notaris yang berpraktik di Kabupaten Kudus, Notaris sebagai pihak yang menjalankan Undang-Undang maupun masyarakat tidak mampu yang menjadi objek yang ditujukkan dari belakunya pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Dibutuhkan peran aktif dari Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kudus maupun jajaran dari Dewan Kehormatan Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Notaris-Notaris yang berpraktik di wilayah kerja Kabupaten Kudus. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya.[19] Majelis Pengawas Daerah Kudus juga perlu membuat aturan yang mewajibkan Notaris untuk melalukan pelaporan setiap tahunnya bahwa Notaris

[18] Sulihandari, Hartati dan Rifiani Nisya, *Op.Cit.*, hlm. 158.

[19] Rustamaji, Muhammad., *Menakar Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner*, (Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 1 April 2013), hlm. 100.

tersebut sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu. Hal ini disebabkan karena tidak adanya transparansi mengenai penerapan kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu sudah diterapkan sepenuhnya oleh atau belum.

Dengan adanya peran aktif dari Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kudus serta adanya kebijakan wajib lapor yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka penerapan dari Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris dapat berjalan dengan baik sehingga penerapan hukum yang seharusnya diterapkan/atau dicita-citakan (das sollen) sejalan dengan hukum yang berkembang atau terjadi di masyarakat (das sein).

Notaris juga dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ini diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan yang meliputi pembuatan akta, legalisasi terhadap akta dibawah tangan atau pun juga ketika Notaris memberikan penyuluhan/konsultasi hukum, tetapi Notaris beserta karyawannya juga diharapkan dapat bertindak ramah ketika ada klien yang datang ke kantornya untuk meminta bantuan hukum di bidang Kenotariatan ini. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Notaris harus tetap menjaga kwalitas pelayanan yang diberikan walaupun dalam menjalankan profesinya, Notaris tersebut tidak menerima honorarium/bayaran atas pekerjaan yang telah Notaris tersebut lakukan.

Jika hal ini dilaksanakan, maka Notaris sudah menjalankan profesinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris